

PENEGAKAN HUKUM PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERSYARATAN KERJA PADA ANAK (STUDI PADA PENARI KESENIAN JARAN KENCAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO)

Lidya Ulva Dwi Septiyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

lidyaseptiyowati@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pekerja anak merupakan fenomena rumit yang membutuhkan respon yang komprehensif. Pemerintah mencanangkan Indonesia bebas pekerja anak pada Tahun 2022 dengan motto “*Future Without Child Labour*”. Permasalahan pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu cara mengentaskan pekerja anak yaitu diperlukan pelaksanaan syarat kerja bagi pekerja anak sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fenomena pekerja anak terjadi pada Grup Kesenian Jaran Kencak yang berkembang di daerah Pandalungan, salah satunya yaitu Kabupaten Probolinggo. Masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan persyaratan kerja bagi anak sebagai penari kesenian Jaran Kencak di Kabupaten Probolinggo dan hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan persyaratan kerja bagi anak sebagai penari kesenian Jaran Kencak di Kabupaten Probolinggo dan Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Pimpinan Grup Kesenian Jaran Kencak Rukun Karya Junior, dan pekerja anak dalam Grup Kesenian Jaran Kencak Rukun Karya Junior. Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua simpulan. Pertama penegakan hukum mengenai syarat kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo belum terlaksana sepenuhnya, yaitu terhadap pekerja anak pada bidang informal karena posisinya yang sulit terdeteksi. Kedua, hambatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu dari segi anggaran, sarana dan prasarana, hubungan antar bidang dan jumlah anggota, sedangkan hambatan eksternal yaitu dari segi masyarakat dan budaya. Saran dari peneliti kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo yaitu jemput bola mencatat usaha yang belum terdaftar dan melakukan pengecekan usia pekerja didalamnya.

Kata Kunci : Pekerja Anak, Syarat Kerja, Jaran Kencak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Abstract

Child labor is a complex phenomenon that requires a comprehensive response. The government declared Indonesia free of child labor in 2022 with the motto "Future Without Child Labor". The problem of child labor has been regulated in Article 68 until Article 75 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower. One of the processes in alleviating child labor is the need to implement work conditions for child labor in accordance with Article 69 of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor. The phenomenon of child labor also occurred in the Jaran Kencak Art Group in the Pandalungan area, Probolinggo District. This is not in line with the award obtained by Probolinggo District as a Primary City / Regency for Primary Children. The problem in this research is regarding the enforcement of Article 69 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower related to work requirements for children as dancers of Jaran Kencak art in

Probolinggo and obstacles faced by the Manpower and Transmigration Office of Probolinggo Regency in enforcing Article 69 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower. The purpose of this study is to analyze the enforcement of Article 69 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower related to work requirements for children as dancers of Jaran Kencak art in Probolinggo and to analyze the obstacles faced by the Manpower and Transmigration Office of Probolinggo Regency in enforcing Article 69 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower. The type of research used is socio-legal research. The research was conducted in Besuk Village, Bantaran District, Probolinggo Regency and Probolinggo District Manpower Office. The technique of collecting data are by interview, observation and documentation. The informants of this study were the Head of Industrial Relations and the Work Conditions of the Labor and Transmigration Office of Probolinggo Regency, the Chairman of the Jaran Kencak Rukun Karya Junior Art Group, and child labor in the Jaran Kencak Rukun Karya Junior Art Group. The data analysis technique is descriptive analytical with a qualitative approach. The research results that can be concluded are two. First, law enforcement regarding the work conditions by the Department of Manpower and Transmigration of Probolinggo has not been fully implemented, namely towards child labor in the informal sector because of its difficult position to detect. One of them is child labor in the Kencak Jaran Art Group. Second, the obstacles to the Department of Manpower and Transmigration in Probolinggo in the enforcement of Article 69 Law Number 13 year 2003 concerning Manpower namely internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles are in terms of budget, facilities and infrastructure, relations between fields and number of members, while external obstacles are in terms of society and culture. The suggestion for the Department of Manpower and Transmigration in Probolinggo is to record the businesses that have not been registered and check the age of workers.

Keywords: Child Labor, Job Requirements, Jaran Kencak, Department of Manpower and Transmigration

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan *Understanding Children's Work* (UCW) pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 2,3 juta anak umur 7-14 tahun telah menjadi pekerja. *Understanding Children's Work* (UCW) merupakan kemitraan antara *International Labour Organization* (ILO), *United Nation Children Fund's* (UNICEF), dan Bank Dunia. Jumlah pekerja anak di Indonesia tersebut merupakan permasalahan sosial bagi anak-anak di Indonesia. Pada tahun 2009, ILO bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Indonesia serta Menteri Ketenagakerjaan Indonesia untuk meneliti mengenai pekerja anak di Indonesia per provinsi. Hasil dari penelitian tersebut terdapat 3 (tiga) Provinsi dengan jumlah pekerja anak terbanyak, yaitu Papua (36.202), Jawa Tengah (12.438), dan Jawa Timur (10.648). Selain banyaknya pekerja anak di Indonesia, masalah lanjutannya yaitu jam kerja. Jam kerja anak melebihi jam kerja orang dewasa, dimana orang dewasa maksimal bekerja 40 jam/Minggu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa anak berumur 15-17 tahun memiliki jam kerja lebih dari 40 jam per minggu. Pekerja anak di Indonesia berisiko memiliki pekerjaan yang tidak aman karena melebihi standar jam kerja orang dewasa. Sebanyak 9.094 anak dari 10.510 pekerja anak, atau sekitar 86,5 % pekerja anak usia 15-17 tahun bekerja lebih dari 40 jam per minggu.

Pekerja anak merupakan fenomena rumit yang membutuhkan respon yang komprehensif. Pemerintah mencanangkan Indonesia bebas pekerja anak pada Tahun 2022. Komitmen tersebut dinyatakan sebagai cita-cita bersama dengan motto "*Future Without Child Labour*". Hal ini merupakan upaya global (*global efforts*) mengakhiri pekerja anak sebagai respon terhadap realitas masih banyaknya pekerja anak. Cita-cita negara Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022 tentu juga harus memperhatikan dari aspek positif kerja bagi anak. Pemerintah tentu harus mempertimbangkan bakat dan minat anak. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakomodir hal tersebut dan memperbolehkan seorang anak bekerja untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Pengaturan selanjutnya kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (selanjutnya disebut KEPMEN 115/MEN/VII/2004).

Anak sebagai harapan masa depan perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun sosial. Anak sebagai generasi penerus maka setiap anak wajib mengetahui dan melestarikan budaya dan kesenian daerah. Salah satu kesenian yang melibatkan anak dalam setiap pertunjukannya yaitu Kesenian Jaran Kencak yang tersebar dari Kabupaten Probolinggo. Pekerja tetap dalam setiap grup kesenian ini bisa mencapai 60 orang, yaitu terdiri atas penari, pemain musik, dan pawang kuda.

Setiap pertunjukan kuda disertai oleh seorang pawang atau juragan yang sekaligus juga sebagai penari yang berbusana sebagaimana penari remo yang disertai lantunan atau *kidungan*. Anak dalam pertunjukan kesenian Jaran Kencak biasanya menempati posisi sebagai penari. Pertunjukan kesenian Jaran Kencak sudah menjadi tradisi yang seringkali diundang dalam acara hajatan khitanan, pernikahan ataupun gunungan.

Pertunjukan kesenian Jaran Kencak masih tetap eksis hingga saat ini, utamanya didaerah yang masyarakatnya mayoritas orang Madura termasuk Kabupaten Probolinggo. Kesenian jaran kencak sebagai tradisi masyarakat merupakan aset budaya daerah di Kabupaten Probolinggo. Kesenian jaran kencak dalam proses mengembangkan budaya daerah harus memperhatikan para pekerja yang melibatkan anak. Mengenai Pekerja anak telah diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari Bab Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan. Salah satu upaya perlindungan terhadap anak, yaitu dengan menetapkan syarat-syarat dalam mempekerjakan anak. Pasal terkait yang harus diperhatikan yaitu Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menerangkan mengenai syarat pengusaha mempekerjakan anak. Syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

- a. Izin tertulis dari orang tua/wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesenian Jaran Kencak ini merupakan kesenian yang paling banyak melibatkan anak. Penari Jaran Kencak ini bisa mencapai 20 orang tergantung permintaan dari orang yang mengundang. Berdasarkan observasi, jumlah total pekerja dalam Grup Kesenian Jaran Kencak yaitu 60 orang. Selain itu, waktu pertunjukan ini biasanya memakan waktu 8 jam dengan persiapannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Penegakan Hukum Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Persyaratan Kerja Pada Anak (Studi Pada Penari Kesenian Jaran Kencak Di Kabupaten Probolinggo).**

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut penelitian yuridis sosiologis (Mukti Fajar, 2013:47). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum (*law enforcement*) (Ammiruddin dan Asikin, 2006:133). Jenis penelitian ini berbasis pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi bukan aturan dan sistem norma yang dikaji, melainkan reaksi dan interaksi masyarakat terhadap norma tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku nyata manusia atau observasi, dokumentasi serta wawancara (Mukti Fajar, 2013:161).

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dan di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Informan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bapak Tiarom selaku Pimpinan Grup Jaran Kencak Rukun Karya Junior di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, (2) Penari Jaran Kencak yang dalam hal ini sebagai Pekerja Anak; (3) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Probolinggo.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang relevan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006:106). Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, berita di media cetak maupun elektronik dan temuan ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006:32).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti Fajar, 2013:193).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan ketenagakerjaan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kabupaten Probolinggo. Setiap bidang dalam struktur organisasi Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Fokus peneliti yaitu pada Seksi Syarat Kerja dalam Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Hubungan Industrial memiliki program kerja yang dilaksanakan setiap bulan yaitu sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hubungan industrial dan syarat kerja.

Syarat kerja pada pekerja anak dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu bagian tugas pokok dan fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursalam S.Sos., M.M. selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terlaksana di Kabupaten Probolinggo. Dinas tenaga kerja hanya melakukan pengecekan terhadap pekerja pada perusahaan, sedangkan untuk pekerja informal menurut Nursalam sulit ditemukan karena pengusaha yang tidak mendaftarkan usahanya serta para pekerjanya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki data mengenai pekerja informal yang ada di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut berdampak pada hak pekerja informal yang seringkali tidak terpenuhi. Pekerja informal yang dimaksud yaitu pekerja harian lepas, pekerja musiman yang bekerja bukan pada perusahaan. Salah satu yang dapat menjadi contoh pekerja informal yaitu pekerja dalam Grup Kesenian.

Grup kesenian bukan merupakan sebuah perusahaan, sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak pernah melakukan tinjauan terhadap pekerja didalamnya. Hal ini kemudian memperjelas bahwa penegakan syarat kerja bagi pekerja informal tidak terlaksanakan. Pekerja anak dalam Grup Kesenian Jaran Kencak juga merupakan pekerja informal, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penegakan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dilaksanakan

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha Kesenian Jaran Kencak yaitu Tiarom selaku Pimpinan Grup Kesenian tersebut, bahwa Tiarom tidak mengetahui mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Syarat kerja bagi anak dalam Pasal 69 ayat (2) tidak terlaksanakan. Penari Kesenian Jaran Kencak atau Pekerja anak tidak memiliki izin tertulis dari orang tua, waktu kerja melebihi 3 jam dan tidak hanya siang hari, tidak ada asuransi untuk keselamatan dan kesehatan kerja, dan upah yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk hubungan kerja udah jelas karena telah memuat unsur perintah, pekerjaan dan upah. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara dengan tiga pekerja anak yaitu Budi Adi Wijoyo, Salehudin, dan Abdul Samad.

Pembahasan

Penegakan Hukum Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Penegakan hukum oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan atas dasar laporan dari masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan penegakan apabila terdapat laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu dalam bentuk upaya represif (penanggulangan) dan upaya preventif (pencegahan).

Fakta sosial yang terjadi di Kabupaten Probolinggo yaitu pada sekitar tahun 2009 sampai dengan 2011 terdapat pekerja anak yang bekerja di perusahaan. Anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang berasal dari Kecamatan Gending, Kecamatan Maron, dan Kecamatan Tongas. Anak-anak tersebut bekerja di sebuah perusahaan sebagai tenaga buruh harian lepas. Perusahaan yang mempekerjakan anak-anak tersebut berada di dua lokasi yaitu di Kecamatan Gending dan Kecamatan Tongas. Pekerja anak pada tahun tersebut telah teratasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo.

Tabel 1.1
Pekerja Anak di Kabupaten Probolinggo

Tahun	Jumlah Pekerja Anak	Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Keterangan
		Ada	Tidak	
2009	12 orang	√	-	Pembinaan, pelatihan dan Sosialisasi
2010	10 orang	√	-	Pembinaan, pelatihan dan Sosialisasi
2011	2 orang	√	-	Pembinaan dan Sosialisasi
2012	-	√	-	Sosialisasi
2013	-	√	-	Sosialisasi
2014	-	√	-	Sosialisasi
2015	-	√	-	Sosialisasi
2016	-	√	-	Sosialisasi
2017	-	√	-	Sosialisasi
2018	-	√	-	Sosialisasi
2019	-	√	-	Sosialisasi

Sumber : Diolah Sendiri Berdasarkan Wawancara dengan Nursalam selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Tindakan Represif yang pernah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi adanya Pekerja Anak pada Tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo yaitu bekerjasama dengan Forum Perlindungan Anak (FPA) dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Pembinaan berupa memberikan *motivation sharing*, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kewajiban dan hak seorang anak, memfasilitasi kebutuhan anak dalam hal belajar, dan memberikan uang pembinaan serta mengembalikan anak ke sekolah bagi mereka yang putus sekolah. Sedangkan pelatihan diberikan khusus kepada anak-anak, pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini diberikan kepada anak-anak yang usianya 15 hingga 18 tahun. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan dengan tujuan agar anak dapat mengembangkannya ketika ia sudah memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk anak dibawah umur 15 tahun dikembalikan ke orang tua dengan memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai larangan bagi anak untuk bekerja. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi masalah tersebut yaitu

dengan memberikan peringatan kepada perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo hanya terfokus pada pekerja anak yang bekerja pada perusahaan. Sedangkan untuk pekerja anak yang melakukan pekerjaan informal tidak terdata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa pekerja informal anak yang ada di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya yaitu dalam Grup Kesenian Jaran Kencak yang dijadikan sebagai bentuk usaha. Pekerja anak dalam bidang ini yaitu sebagai penari. Bentuk usaha yang dilakukan adalah bentuk usaha perorangan atau dalam artian usaha tersebut dimiliki dan dipimpin oleh satu orang. Usaha yang dilakukan ini tidak terdaftar sebagai bentuk usaha resmi sehingga tidak ada perhatian Dinas Tenaga Kerja terhadapnya.

Para pekerja dalam Grup Kesenian Jaran Kencak melakukan pekerjaan dari siang hingga malam hari. Para pekerja yang dimaksud adalah pekerja dewasa maupun pekerja yang masih anak-anak. Jam kerja antara pekerja anak dan pekerja dewasa tidak jauh berbeda, yaitu kurang lebih 10 jam dalam setiap pertunjukan. Hal ini dikarenakan para rombongan pekerja berangkat dan pulang bersama.

Kondisi dan kekuatan fisik anak berbeda dengan orang dewasa. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan seharusnya terdapat perbedaan perlakuan terhadap pekerja dewasa dengan pekerja anak sesuai syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut harus dilaksanakan oleh Pengusaha maupun pekerja anaknya. Pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Syarat pertama, yaitu izin tertulis dari orang tua tidak dimiliki oleh pekerja anak tersebut, karena izin hanya dilakukan secara lisan. Syarat kedua, yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali juga dilaksanakan secara lisan tidak tertulis. Syarat ketiga, yaitu syarat kerja maksimum 3 jam tidak ditaati oleh pengusaha karena jam kerja yang hampir 10 jam disetiap pertunjukan. Syarat keempat, yaitu dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah juga tidak terpenuhi karena pertunjukan berlangsung hingga larut malam yaitu sekitar pukul 22.00 WIB dan terkadang para pekerja anak harus izin dari sekolah. Syarat kelima, keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja anak tidak diasuransikan, bentuk tanggung jawab pengusaha hanya akan menanggung biaya perawatan apabila sakit. Syarat keenam, hubungan kerja yang jelas sudah terpenuhi karena unsur pekerjaan,

upah dan perintah telah terpenuhi. Syarat ketujuh, upah yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.2
Hasil Penegakan Hukum Pasal 69 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Syarat Kerja Anak Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Keterangan
a. Izin tertulis dari orang tua/wali;	Tidak Terlaksana
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;	Tidak Terlaksana
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;	Tidak Terlaksana
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;	Tidak Terlaksana
e. Keselamatan dan kesehatan kerja;	Tidak Terlaksana
f. Adanya hubungan kerja yang jelas;	Terlaksana
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Tidak Terlaksana

Sumber : Diolah sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Grup Kesenian Jaran Kencak dan Penari Jaran Kencak selaku pekerja anak

Ketujuh syarat tersebut merupakan kewajiban bagi pengusaha memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain pengusaha tentu juga harus dipatuhi oleh pekerja anak dan orang tua dan ditegakkan oleh Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja. Penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto:2007, 105).

Hambatan penegakan hukum Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan yang paling utama adalah kebudayaan. Kebudayaan menjadi hambatan utama karena Kesenian Jaran Kencak merupakan kebudayaan masyarakat di Kabupaten Probolinggo sejak zaman dahulu. Penari Kesenian Jaran Kencak yang terdiri dari anak-anak dibawah umur merupakan hal yang biasa terjadi dalam pertunjukan

Kesenian Jaran Kencak sejak zaman dahulu, sehingga hal tersebut sulit untuk dirubah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sehubungan dengan Penegakan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan pemenuhan syarat kerja bagi pekerja anak di Kabupaten Probolinggo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo tidak melakukan penegakan terhadap pemenuhan syarat kerja bagi pekerja anak. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo hanya melaksanakan perlindungan terhadap pekerja anak dalam pekerjaan formal, sedangkan pekerja anak dalam pekerjaan informal tidak dilakukan karena pengusaha tidak melaporkan usaha dan pekerjaanya.
- Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dalam Penegakan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan pemenuhan syarat kerja bagi pekerja anak di Kabupaten Probolinggo dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan yang paling utama yaitu faktor budaya.

Saran

Saran peneliti kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dan Pengusaha Kesenian Jaran Kencak, yaitu :

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo melakukan jemput bola terhadap usaha-usaha yang tidak didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, memeriksa usia pekerja dalam perusahaan, dan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan syarat kerja bagi pekerja anak, serta memberitahukan pengusaha untuk mendaftarkan usahanya dan pekerjaanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga diharapkan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait dengan pemenuhan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana.
- Pengusaha Kesenian Jaran Kencak mendaftarkan usaha dan pekerjaanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ammirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*. Berita Resmi Statistik No. 45/07/35/Thn.XVI. Surabaya : Badan Pusat Statistik.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013. *Dualisme Pnenelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ILO (*International Labour Organization*). 2008. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : ILO.

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia. 2014. *Peta Jalam (Road Map) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. Jakarta : Menteri Ketenagakerjaan Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Baharuddin, Fahyuni dan Prakrisno Satrio. 2017. *Comformity and Obedience of Bentengan and Jaran Kencak in East Java*. Artikel Ilmiah, Surabaya : The International Academic Forum.

Diajeng, Phebi Kurnia, dkk. 2015. *Penciptaan Buku Ilustrasi Legenda Tari Jaran Kencak Sebagai Upaya Memperkenalkan Budaya Lumajang Kepada Anak-Anak*. Jurnal Art Nouveau. Vol. 4 No. 2. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi.

Nihayah, Ulin. 2015. *Mengembangkan Potensi Anak (Antara Mengembangkan Bakat atau Eksploitasi)*. Jurnal Sawwa Volume 10 No. 2. Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Website

Winanto, *Mundri 2,3 Juta Anak Menjadi Pekerja di bawah umur*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/06/20/16431491/2.3.Juta.Anak.Menjadi.%20Pekerja.di.Bawah.Umur> diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 08.20 WIB.